



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 195 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
KECAMATAN TINADA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 409/PP.04.1-BA/1215/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Pakpak Bharat Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN TINADA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Tinada untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 195 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
KECAMATAN TINADA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

**VIII. TINADA**

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Pahala Bangun Solin	Laki-laki	Terpilih
2	Lamri Solin	Laki-laki	Terpilih
3	Rahman Budianto Tumangger	Laki-laki	Terpilih
4	Padli Amal Hoir Pasaribu	Laki-laki	Terpilih
5	Roganda Sinamo	Laki-laki	Terpilih

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM

Salak, 16 Desember 2022  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pakpak Bharat

ttd.

Basra Munthe

